



Proses Sertifikasi P-IRT Berbasis Zonasi

YOGYA (MERAPI) - Dinas Kesehatan Kota Yogya akan membuat zonasi untuk memproses sertifikasi industri rumahan atau P-IRT. Hal itu dilakukan agar lebih fokus karena setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang dapat dikembangkan untuk tujuan wisata.

Kasi Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogya Waryono, Minggu (20/12) mengatakan, sistem zonasi sertifikasi industri pangan rumahan sangat mungkin dilakukan. Salah satu contohnya, Kotagede dengan makanan khasnya, kipo.

"Akan kami rencanakan sertifikasi dengan sistem zonasi seperti itu, tapi kami masih menunggu Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang punya wilayah," ucap Waryono.

Dijelaskan, potensi kuliner di daerah cukup besar. Sehingga, sertifikasi P-IRT akan menjamin kualitas dari produk kuliner tersebut dan berdampak pada kepercayaan konsumen.

Di Kota Yogya, tercatat 2.022 industri rumahan sudah memiliki sertifikat P-IRT. Jumlah tersebut masih akan bertambah lagi, karena baru-baru ini, Dinas Kesehatan telah memberi pelatihan sertifikasi keamanan pangan kepada 312 pelaku industri rumahan.

"Dalam setahun, kami memberi pelatihan terhadap 700 pelaku industri rumahan. Pelatihan ini wajib diikuti oleh pelaku industri rumahan sebelum mengajukan sertifikasi P-IRT," paparnya.

Syarat mendapatkan P-IRT pun cukup mudah, seperti peralatan yang digunakan masih manual sampai semi otomatis dan dikerjakan di rumah. Jika menggunakan air sumur, maka sumur harus diperiksa setiap 6 bulan sekali untuk memastikan bebas bakteri E Coli. Selain Dinkes, pelatihan serupa juga digelar oleh Disperindagkoptan, KPMP dan kelompok masyarakat, namun petugasnya tetap dari Dinkes. (Riz)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005